

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain berfungsi sebagai landasan intelektual negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan hukum yang memajukan kerukunan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup perlindungan seluruh rakyat Indonesia, semua ini sejalan dengan tujuan Indonesia secara keseluruhan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, serta peran aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip keadilan sosial (Ratnaningsih, 2016). Selain itu juga, alinea keempat UUD 1945 menjadi landasan dalam merumuskan arah pembangunan nasional.

Pemerintah membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. APBN merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945. (Rusdi, 2021). Untuk mencapai tujuan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, anggaran belanja pemerintah pusat sangat penting dalam dua hal.

Pertama, permintaan agregat, yang mengatur produksi nasional, sangat dipengaruhi oleh jumlah dan komposisi belanja pemerintah pusat. Ketersediaan dana untuk melaksanakan tiga tugas ekonomi pemerintah alokasi, distribusi, dan

stabilisasi merupakan aspek kedua. Oleh karena itu, efektivitas alokasi anggaran dan kebijakan belanja pemerintah pusat sangat penting untuk memajukan pencapaian tujuan nasional. (Bachtiar et al., 2016).

Sejalan dengan itu, APBN memungkinkan pemerintah menanggapi tantangan domestik dan global secara efektif. APBN juga berfungsi sebagai penyangga untuk melindungi ekonomi nasional dari dampak eksternal. Selain itu, APBN diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, seperti melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, dan sektor informal. Program pemberian insentif fiskal, subsidi, dan pemberdayaan masyarakat dirancang untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya guna meningkatkan taraf hidupnya. Pada periode 1994 hingga 2024, alokasi belanja pemerintah menunjukkan fokus pada sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam *Theory of justice* yang dikemukakan oleh *John Rawls*, prinsip keadilan distributif menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan fiskal negara. Kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan adalah dua prinsip fundamental yang ditekankan Rawls sebagai hal yang penting untuk mencapai keadilan. Mengenai anggaran negara, prinsip pertama menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental, termasuk akses ke layanan publik seperti perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain,

prinsip perbedaan berkaitan dengan alokasi sumber daya yang membantu segmen masyarakat yang paling terpinggirkan.

Dengan demikian, pengalokasian APBN harus didasarkan pada prinsip keadilan yang tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara tetapi juga memastikan bahwa kelompok marjinal mendapatkan manfaat lebih besar agar kesenjangan sosial dapat diminimalkan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep redistribusi fiskal dalam teori keuangan publik, di mana belanja negara diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi melalui program subsidi, jaminan sosial, dan investasi pada sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls* juga memberikan justifikasi moral bagi peran aktif negara dalam mengelola APBN guna mencapai keseimbangan sosial-ekonomi yang lebih adil. Dalam prinsip *veil of ignorance* yang dikemukakan oleh Rawls, perencanaan kebijakan harus mempertimbangkan seolah-olah para pembuat kebijakan tidak mengetahui posisi sosial dan ekonomi mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, distribusi anggaran harus dilakukan secara objektif dan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.

Dalam implementasi APBN, alokasi belanja negara untuk program-program pro-rakyat, seperti bantuan sosial, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan. Namun, tantangan dalam penerapan teori keadilan Rawls dalam kebijakan APBN

adalah memastikan bahwa distribusi anggaran benar-benar mencapai kelompok yang berhak serta menghindari distorsi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, analisis APBN dalam perspektif *theory of justice* tidak hanya menyoroti aspek distribusi keuangan negara tetapi juga menilai efektivitas alokasi anggaran dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya, dalam teori keuangan public *public finance theory* yang dikemukakan oleh *Richard A. Musgrave*, APBN berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjalankan tiga fungsi utama keuangan publik, khususnya fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Musgrave menekankan bahwa peran pemerintah dalam kebijakan fiskal harus mencerminkan keseimbangan antara penyediaan barang dan jasa publik, pemerataan distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi makro.

Tabel 1.1 Total Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

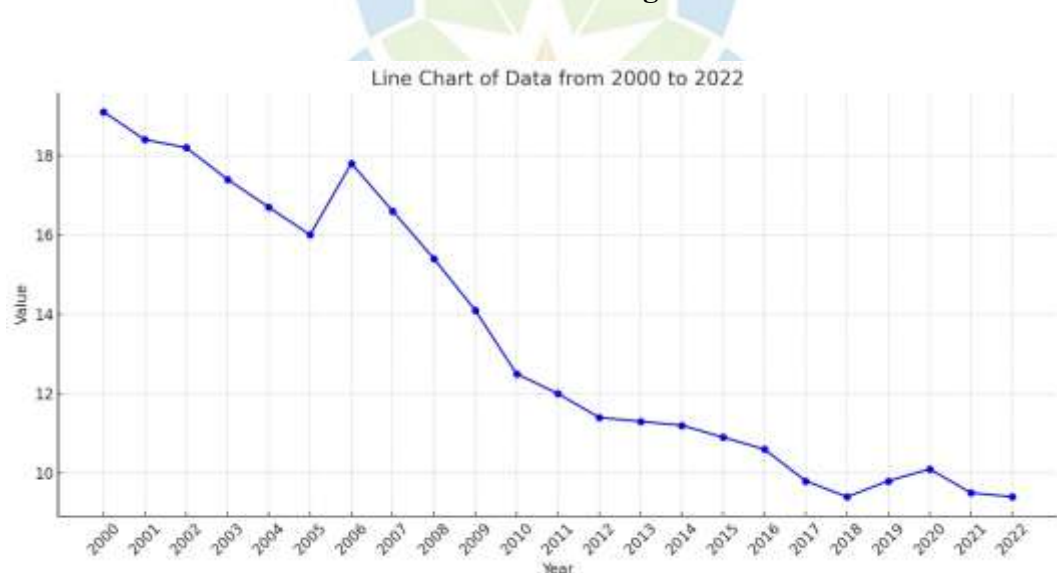
1994	1999	2004	2009	2014	2019	2024
26,74 T	140,38 T	188,55 T	716,4 T	1.280,3 T	1.634,3 T	2.467,6 T

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa total apbn yang dikeluarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, apakah belanja pemerintah pusat dan subsidi yang digelontorkan berdampak positif terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Secara teori, belanja dan subsidi yang digelontorkan oleh

pemerintah seharusnya dapat mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan publik dan bantuan sosial. Namun pada faktanya, terlepas dari variabel indikator perekonomian lain dan kekayaan sumber daya alam nya, berdasarkan data worldbank.org, data tahun 2023 menunjukkan bahwa 60% penduduk indonesia masih berada diambang batas kemiskinan yang ditetapkan worldbank sebesar 6\$ / hari (*Poverty & Equity Brief Indonesia East Asia & Pacific April 2023*, 2003).

Gambar 1.1 Grafik Data Tingkat Kemiskinan



Sumber: worldbank.org, 2025

Berdasarkan data worldbank,(IDN Poverty Line, 2024) sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh BPS.go.id mengenai garis kemiskinan sebesar Rp 15.000,00/ hari atau Rp 600.000,00/bulan (*Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Dan BPS*, 2025) Data tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun 2000 hingga 2023

menunjukkan tren penurunan yang signifikan, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode tertentu.

Pada awal 2000-an, angka kemiskinan masih sangat tinggi, yakni 19,1% (2000), kemudian terus menurun secara konsisten hingga mencapai titik terendah 9,4% (2022). Namun, pada 2023 terjadi kenaikan tipis menjadi 9,8%, diyakini dipengaruhi oleh variabel eksternal termasuk efek pascapandemi dan meningkatnya biaya komoditas global. Secara keseluruhan, penurunan kemiskinan ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pemerintah, seperti program bantuan sosial, subsidi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meski tantangan seperti ketimpangan dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi masih perlu diwaspadai.

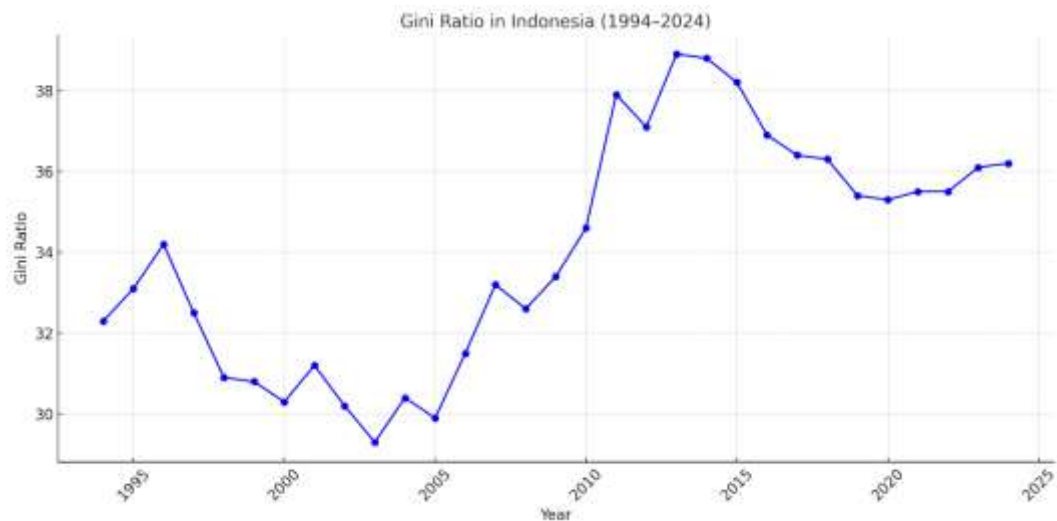
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini tercermin dalam distribusi pendapatan yang tidak merata di antara berbagai lapisan Masyarakat dan daerah. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan, dunia internasional menggunakan Indeks Gini atau Gini Ratio. Metode statistik untuk menghitung ketimpangan kekayaan atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi adalah Rasio Gini. Skala Rasio Gini berkisar dari 0 hingga 1:

(a) 0: Menunjukkan distribusi pendapatan yang sama rata, artinya setiap orang atau keluarga menghasilkan jumlah uang yang sama.

(b) 1: Menunjukkan ketimpangan yang besar, dengan satu orang atau rumah tangga memperoleh seluruh uang sementara yang lain tidak menerima sama sekali. (Ceriani & Verme, 2012).

Dinamakan sebagai penghormatan kepada ilmuwan Italia, Corrado Gini. "*Koefisien Gini*" dapat dikatakan sebagai indikator kuantitatif paling terkenal untuk mengukur ketimpangan sosial-ekonomi. Juga disebut sebagai "*Indeks Gini*" atau "*Rasio Konsentrasi Gini*", Koefisien Gini banyak digunakan dalam bidang ekonomi dan ilmu sosial untuk mengukur ketidakmerataan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat manusia (Giorgi, 2020). Koefisien Gini merupakan ukuran kuantitatif untuk menilai heterogenitas statistik. Tumpang tindih kurva Lorenz dengan garis kesetaraan sempurna berfungsi sebagai representasi grafis dari hal ini. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang menunjukkan proporsi kumulatif populasi dengan membandingkan distribusi nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi seragam.

Gambar 1.2 Grafik Data Rasio Gini



Sumber: worldbank.org, 2025

Gini Ratio di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 1994 hingga 2024 (worldbank.org, 2025). Pada tahun 1994, rasio Gini berada di tingkat yang relatif rendah, tetapi kemudian mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai puncaknya di sekitar tahun 2014–2016. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar selama dua dekade tersebut. Meskipun terdapat upaya pemulihan yang terlihat pada tahun 2021 dengan penurunan menjadi 0,381, serta stabil di 0,380 pada tahun 2022, ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan masih terakumulasi pada sekelompok kecil orang. Walaupun pada tahun 2023, Gini Ratio menurun menjadi 0,377 dan berlanjut ke 0,375 pada tahun 2024, mencerminkan tren positif dalam pengurangan ketimpangan.

Ketimpangan pendapatan berdampak pada akses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah sering

kali tidak mampu mendapatkan pendidikan berkualitas, sehingga terbatas dalam meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka (Ningrum et al., 2024). Begitu juga sektor kesehatan, di mana keterbatasan ekonomi menyebabkan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup dan produktivitas. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana ketimpangan terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang efektif.

Dalam upaya menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, konsep ekonomi Islam menawarkan perspektif yang unik dan komprehensif. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya menekankan pada indikator pertumbuhan ekonomi seperti PDB atau inflasi, Ekonomi Islam mengintegrasikan prinsip keadilan, pemerataan, dan keseimbangan dalam mengelola kekayaan. Seperti dalam firman Allah QS *An-nahl*: 90

عَنْ وَتِلْهُمُ الْقُرْبَىٰ ذِي الْإِثْمَانِ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ
تَنْكَرُونَ لَعَلَّكُمْ يَحْظُوكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Gagasan maqasid syariah, yang menekankan pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal),

merupakan salah satu fondasi utama dalam ekonomi Islam. Gagasan ini berfungsi sebagai panduan untuk mendistribusikan sumber daya keuangan dengan cara yang mendorong kemakmuran yang adil dan berkelanjutan, di samping kemajuan ekonomi.

Pemeliharaan agama (*hifz al-din*) menekankan pentingnya mendukung praktik keagamaan yang dapat memperkuat moral masyarakat. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menuntut akses terhadap layanan kesehatan dan keamanan. Perlindungan akal (*hifz al-aql*) mengharuskan negara memprioritaskan pendidikan dan pengembangan keterampilan. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) berfokus pada kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang, sementara perlindungan harta (*hifz al-mal*) memastikan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

Pemerintahan yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kemakmuran masyarakat lewat APBN berperan sebagai instrumen redistribusi fiskal, Ini melibatkan penggunaan program pajak dan transfer untuk memindahkan uang dari keluarga berpenghasilan tinggi ke rumah tangga berpenghasilan rendah. (Causa & Nørlem Hermansen, 2018).

Redistribusi fiskal bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dan perpajakan (*taxation*). Pajak (*taxation*) menjadi alat penting dalam redistribusi pendapatan melalui skema pajak progresif, di mana tarif pajak yang harus dibayar

seseorang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatannya. Melalui penerapan program kesejahteraan sosial, pemerintah dapat mengalihkan lebih banyak uang dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat miskin.

Belanja sosial seperti subsidi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan menjadi alat utama untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah. Dengan adanya program-program tersebut, masyarakat miskin dapat mengakses layanan dasar yang lebih baik, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dipersempit. Berdasarkan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh belanja pemerintah pusat yang dikeluarkan melalui fungsi APBN berpengaruh positif terhadap rasio gini Indonesia. Artinya semakin besar belanja pemerintah pusat semakin kecil rasio ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia.

Sebagai bagian dari teori keuangan publik (public finance theory), APBN berperan sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, kesejahteraan ini diukur melalui pemenuhan lima kebutuhan dasar (ad-dharuriyah al-khams). Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maftukhatusolikhah (2015) dalam mengevaluasi APBN 2008-2013 dengan menerapkan analisis domain.

Analisis domain dalam penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan fungsi APBN dalam pemenuhan lima kebutuhan dasar (ad-dharuriyah al-khams) maqasid syariah. Yang pada hasil akhirnya dapat diketahui sejauh mana kebijakan fiskal

negara dalam perspektif maqasid syariah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui koefisien Gini. Analisis domain yang dilakukan sesuai dengan Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan Fungsi yang terdapat dalam rancangan APBN di setiap tahun nya.

Tabel 1.2 Tabel Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan Fungsi dalam perspektif maqasid syariah

Kategori	Fungsi 1	Fungsi 2	Fungsi 3	Fungsi 4	Fungsi 5
<i>x1 hifz - din</i>	Agama	Ketertiban dan Ketentraman	-	-	-
<i>x2 hifz - nafs</i>	Pertahanan	Perumahan dan Fasilitas Umum	Perlindungan Sosial	Kesehatan	Pelayanan Umum
<i>x3 hifz - aql</i>	Pendidikan	Pariwisata dan Budaya	-	-	-
<i>x4 hifz - nasl</i>	Lingkungan Hidup	-	-	-	-
<i>x5 hifz - maal</i>	Ekonomi	-	-	-	-

Sumber : Maftukhatulosolikhah. (2015.). *Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008–2013)*.

Masing-masing dari lima kategori Maqashid Syariah hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-maal (menjaga harta) merupakan variabel penelitian. Tabel di atas menggambarkan hubungan antara kategori-kategori ini dengan Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan fungsinya, yang terbagi dalam 11 kategori: (1) Keamanan dan Ketertiban (2) Pelayanan Publik (3) Ekonomi (5)

Lingkungan Hidup (6) Perumahan dan Fasilitas Umum (7) Kesehatan (8) Pariwisata dan Kebudayaan (9) Pendidikan (10) Perlindungan Sosial (11) Agama..

Kategori *hifz al-din* berkaitan erat dengan fungsi agama serta peran negara dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya, *hifz al-nafs* mencakup berbagai fungsi penting yang melindungi jiwa manusia, antara lain pertahanan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pelayanan umum. Sementara itu, *hifz al-'aql* berhubungan dengan fungsi pendidikan dan juga pariwisata serta budaya, yang mendukung perkembangan akal dan wawasan masyarakat. Kategori *hifz al-nasl* tercermin dalam perhatian terhadap lingkungan hidup, karena keberlangsungan generasi sangat dipengaruhi oleh kelestarian alam. Terakhir, *hifz al-maal* tercermin dalam fungsi ekonomi, yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola harta atau sumber daya secara adil dan produktif. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kebijakan publik.

Tabel 1.3 Sampel Data

tahun	x1 hifz din	x2 hifz nafs	x3 hifz nasl	x4 hifz aql	x5 hifz maal
2024	204,6	1.376,2	228,5	14,1	644,2
2019	153,3	895,0	165,5	17,8	389,6
2014	39,6	985,4	130,9	10,3	113,9
2009	15,3	545,8	91,4	7,0	56,9
2004	5,38	31,1	7,5	2,3	138,1
1999	3,37	13,72	5,92	14,07	104,0
1994	0,27	3,74	4,31	11,47	7,6

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Website kemenkeu.go.id

Berdasarkan analisis domain yang sudah disebutkan berikut dengan data yang sudah diperoleh sebelumnya, tabel tersebut merupakan sampel data 5 tahunan dari tahun 1994 hingga 2024 untuk lima indikator yang merepresentasikan lima aspek Maqasid Syariah, yaitu: x1 (Hifz al-Din – penjagaan agama), x2 (Hifz al-Nafs – penjagaan jiwa), x3 (Hifz al-Nasl – penjagaan keturunan), x4 (Hifz al-‘Aql – penjagaan akal), dan x5 (Hifz al-Mal – penjagaan harta) yang dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana signifikansi pertumbuhan nilai Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi nya.

Jelaslah bahwa setiap indikator telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, dengan x2 (hifz nafs) dan x5 (hifz maal) menunjukkan peningkatan yang sangat kuat antara tahun 2004 dan 2024. Ini mengindikasikan bahwa seiring waktu, terdapat perkembangan positif dalam pemenuhan lima tujuan utama Maqasid Syariah, dengan penekanan paling besar pada perlindungan jiwa dan harta, yang kemungkinan mencerminkan peningkatan dalam sektor kesehatan, keamanan, dan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam studi mereka, Putri Ana dan Gina Sonia (2024) mengkaji realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019–2022 dari sudut pandang maqasid syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana negara masih terbatas dan belum mencerminkan tujuan maqasid syariah secara akurat. Setelah hifz al-mal (pemeliharaan harta), hifz ad-din (pemeliharaan agama), hifz al-aql (pemeliharaan akal), dan hifz an-nasl (pemeliharaan anak), alokasi terbesar

diberikan untuk hifz an-nafs (pemeliharaan jiwa). Temuan ini menegaskan perlunya penyesuaian perencanaan fiskal negara dengan tujuan kemaslahatan syariah agar mampu mewujudkan kesejahteraan sosial secara lebih optimal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sayyidatul Fitriyah (Fitriyah et al., 2023) membandingkan prioritas belanja negara pada masa pemerintahan Presiden SBY–JK dan Jokowi–JK dari perspektif maqasid syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada masa SBY–JK, alokasi anggaran lebih memprioritaskan hifz al-aql, hifz an-nafs, dan hifz al-mal, sedangkan pada masa Jokowi–JK lebih menekankan pada hifz al-mal dan hifz an-nafs. Perbedaan prioritas ini dipengaruhi oleh orientasi kebijakan fiskal masing-masing pemerintahan, di mana era Jokowi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara era SBY lebih menonjolkan belanja subsidi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa orientasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap urutan pencapaian maqasid syariah dalam APBN.

Selain itu, penelitian Kasypul Anwar dari tahun 2023 mengkaji bagaimana tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh ketimpangan kekayaan (diukur dengan Rasio Gini) dan pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan Rasio Gini, justru meningkatkan pengangguran, pendidikan justru menurunkannya secara drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan faktor penting untuk mendorong kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Temuan ini

relevan dengan kajian APBN dalam perspektif *maqasid syariah*, khususnya pada dimensi *hifz al-aql* melalui peningkatan pendidikan dan *hifz al-mal* melalui kebijakan pemerataan ekonomi.

Penelitian ini memiliki pembaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian terdahulu, yaitu menggabungkan tiga fokus kajian secara terpadu, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perspektif *maqasid syariah*, dan ketimpangan sosial yang diukur melalui Koefisien Gini. Studi sebelumnya, seperti Putri Ana dan Gina Sonia (2024) serta Sayyidatul Fitriyah dkk. (2019), memang menilai alokasi APBN berdasarkan *maqasid syariah*, namun belum menghubungkannya secara kuantitatif dengan indikator ketimpangan sosial, sementara penelitian Kasypul Anwar (2023) menganalisis pengaruh pendidikan dan Rasio Gini terhadap pengangguran tanpa mengaitkannya dengan struktur APBN atau kerangka *maqasid syariah*. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif terhadap data APBN secara rinci berdasarkan fungsi belanja negara, yang kemudian dipetakan ke lima dimensi *maqasid syariah* dan diuji secara empiris terhadap tingkat ketimpangan sosial menggunakan Koefisien Gini. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif atau sekadar membandingkan proporsi alokasi belanja antarperiode pemerintahan tanpa menguji hubungan kausal terhadap ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut, berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini memberikan nilai tambah dan relevansi dengan menawarkan rekomendasi kebijakan fiskal

berbasis maqasid syariah yang memprioritaskan pengurangan kesenjangan sosial sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, di samping pencapaian tujuan-tujuan ekonomi makro.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana, dalam konteks maqasid syariah, belanja Pemerintah Pusat bervariasi berdasarkan fungsi dalam alokasi APBN dan bagaimana hal ini memengaruhi rasio Gini. Dengan menggunakan kerangka ini, peneliti akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan fiskal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utamanya, tetapi juga memastikan tercapainya pemerataan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan melalui rasio yang mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan menawarkan solusi atas permasalahan kesenjangan ekonomi, yang merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia.

Berkaitan dengan konteks ini, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam sebuah tesis berjudul **“ANALISIS MAQASID SYARIAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RASIO GINI DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah penelitian di atas, tampaknya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara *Gini Ratio* yang dipengaruhi oleh *Muḥāfazah al-Dīn*, *Muḥāfazah al-Nafs*, *Muḥāfazah al-'Aql*, *Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*, *Muḥāfazah al-Māl*. Dengan demikian, peneliti akan membatasi masalah penelitian ini yang disusun menjadi rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah alokasi anggaran untuk pemeliharaan nilai-nilai agama (*Hifz Ad-Din*) berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini di Indonesia?
2. Apakah alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar (*Hifz An-Nafs*) berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini di Indonesia?
3. Apakah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pengembangan pengetahuan (*Hifz Al-Aql*) berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini di Indonesia?
4. Apakah alokasi anggaran untuk kesejahteraan keluarga dan perlindungan keturunan (*Hifz An-Nasab*) berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini di Indonesia?
5. Apakah alokasi anggaran untuk pengelolaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (*Hifz Al-Mal*) berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini di Indonesia?
6. Apakah variabel (*Hifz Ad-Din*, *Hifz An-Nafs*, *Hifz Al-Aql*, *Hifz An-Nasab*, *Hifz Al-Mal*) secara Bersama sama berpengaruh signifikan Rasio Gini di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan bagaimana permasalahan didefinisikan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Menganalisis pengaruh alokasi anggaran untuk pemeliharaan nilai-nilai agama (Hifz Ad-Din) terhadap Rasio Gini di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan perlindungan sosial (Hifz An-Nafs), terhadap Rasio Gini di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh alokasi anggaran untuk pendidikan dan pengembangan pengetahuan (Hifz Al-Aql) terhadap Rasio Gini di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh alokasi anggaran untuk kesejahteraan keluarga dan perlindungan keturunan (Hifz An-Nasab) terhadap Rasio Gini di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh alokasi anggaran untuk pengelolaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Hifz Al-Mal) terhadap Rasio Gini di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh simultan kelima dimensi maqasid syariah (Hifz Ad-Din, Hifz An-Nafs, Hifz Al-Aql, Hifz An-Nasab, dan Hifz Al-Mal) terhadap Rasio Gini di Indonesia.
7. Diantara ke-lima variabel (Hifz Ad-Din, Hifz An-Nafs, Hifz Al-Aql, Hifz An-Nasab, dan Hifz Al-Mal), apa salah satu variabel yang paling berpengaruh terhadap Rasio Gini di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki keunggulan teoretis dan praktis. Berikut keunggulannya:

1. Secara Teoritis

- a. Gunakan penelitian ini sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya dengan menyelidiki bagaimana koefisien Gini dipengaruhi oleh alokasi anggaran negara dari sudut pandang maqashid syariah.
- b. Dukung penelitian sebelumnya yang mengkaji bagaimana koefisien Gini dipengaruhi oleh alokasi anggaran negara dari sudut pandang maqashid syariah.
- c. Jelaskan bagaimana koefisien Gini dipengaruhi oleh alokasi anggaran negara dari sudut pandang maqashid syariah.
- d. Buat teori dan gagasan mengenai bagaimana koefisien Gini dipengaruhi oleh alokasi anggaran negara dari sudut pandang maqashid syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

b. Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan ilmiah dan menjadi sumber daya bagi para akademisi. Temuan ini juga diharapkan dapat memajukan bidang ilmu keuangan, khususnya distribusi dana publik terhadap ketimpangan ekonomi, yang selanjutnya dapat menjadi panduan bagi penelitian yang lebih berkualitas

c. Bagi Peneliti Lain

Di samping meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan yang selanjutnya dapat membantu pengembangan teori-teori lain khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman para peneliti tentang dampak alokasi anggaran negara dari perspektif maqashid syariah terhadap koefisien Gini, memperluas wawasan mereka, dan memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada pemerintahan mendatang.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk mengukur ketepatan alokasi anggaran apbn terhadap kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, khusus nya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

e. Bagi Masyarakat Luas

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang alokasi APBN dari sudut pandang Islam (maqasid syariah). terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial seerta menjadi

tolak ukur keberhasilan pemerintahan periode 2019-2024 dalam mensejahterakan rakyat sepanjang periode pemerintahan dalam mengelola apbn.

